

C. Informasi Publik Yang Diumumkan Serta Merta							
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia (softcopy/Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip
1.							

Menyetujui,

**KEPALA BAPPELITBANGDA ,
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



MUHAMMAD IDRIS, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19621231 199003 1 107

			dan Hukum				
6.	Profil Kepala OPD	Profil Kepala Bappelitbangda	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
7.	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
8.	Tata Cara Permohonan Informasi	Mekanisme Permohonan Informasi	Bidang Informasi dan Statistik	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
9.	LHKPN	LHKPN Pegawai Bappelitbangda	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2020	softcopy/Hardcopy	1 Tahun
10.	Dokumen Perencanaan	Lakip, Renja, Resntra, LLPD, Perjanjian Kinerja, IKU, SOP	Kasubag Program	PPID Bappelitbangda	2020	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku

B. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat							
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia (softcopy/Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip
1.							

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
 NOMOR
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN
 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN PINRANG

A. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala							
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia (softcopy/Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip
1.	Kedudukan/domisili alamat lengkap	Alamat Bappelitbangda	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Belum Pindah
2.	Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran Bappelitbangda	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
3.	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi	Sesuai Peraturan Bupati Pinrang No. 63 Tahun 2020	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai, DUK, Tingkat Pendidikan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
5.	Informasi Pelayanan	Jenis-jenis Layanan yang dilaksanakan	Kasubag Umum, Kepegawaian	PPID Bappelitbangda	2021	softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat dan Informasi Publik Yang Diumumkan serta merta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 16 April 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA,
SEBELAKU ATASAN PPID



MUHAMMAD IDRIS, SE, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip : 19621231 1999003 1 107



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Bintang No. 01 Telp. (0421) 921066 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG
SELAKU ATASAN PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);